

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata dalam Bahasa Arab **أنفق- ينفق- إنفاقا** yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁴ Menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, nafkah juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.¹⁵

Dengan demikian, secara etimologis nafkah adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada di dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan.¹⁶

Menurut para ahli, pengertian nafkah adalah :

1. Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta : Handika Agung, 1989), h. 638

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 421.

¹⁶ Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

butuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁷

2. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.¹⁸
4. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/ hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.¹⁹

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada isterinya. Dengan demikian, nafkah isteri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya.

Pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah karena merupakan konsekuensi dari terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan

¹⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 101.

¹⁸ Sayyid Sabiq *op.cit*, h. 73

¹⁹ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 165

ataupun papan dan lainnya. dengan sesuatu yang baik. Sedangkan rumah tangga identik dengan keluarga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, seperti halnya belanja rumah dan sebagainya.

Nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 30 yaitu: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁰ Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan pada pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah

B. Dasar Hukum Pemberian Nafkah

Memberi nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, isteri dan anak-

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya.²¹ Dasar legitimasi nash tentang hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami sebagai mana tercantum dalam al Quran yang bunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. ath-Thalaq : 7).²²

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لِيُنْفِقَ) maksudnya adalah hendak suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuannya baik yang mempunyai kelapangan atau menurut miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan oleh keadaan orang yang member nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan (لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ) adalah bahwa perintah untuk member nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Adapun yang dimaksud ayat (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ)

²¹ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), h. 19

²² Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(نفسا الا مأتاها) adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.²³

Demikian juga yang di atur dalam hadist Rasulullah SAW bersabda :

حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذ اكتسى ولا يضرب الوجه, ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت (رواه الحاكم)

Artinya: Kewajiban suami terhadap isterinya ialah memberi makan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, serta jangan mengucilkan nya dalam rumah. (Riwayat Hakim).²⁴

Maka dari ayat-ayat dan hadits di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Suami wajib memberikan kepada isteri makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Suami melaksanakan kewajiban memberikan isteri makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu sesuai dengan kesanggupannya.

C. Macam-Macam Nafkah

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu pertama, nafkah materil (nafkah lahir) seperti: sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua, nafkah non materil (nafkah

²³ Muhammad al-Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al-Quran*, (Bairut: Dar al Ihya li Tarkah al-Arabi, 1985), h. 170

²⁴ Syayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, (Bandung : CV. Sinar Baru Bandung. 1993), h. 414

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batin) seperti: hubungan intim suami isteri, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.²⁵

1. Nafkah materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah materil antara lain:

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan anak.²⁶

Hukum membayar nafkah untuk isteri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua sang isteri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isterinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 sebagai berikut:

²⁵ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 156

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa *iddah*.
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.²⁷

2. Nafkah non materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut :

- a. Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar sebagaimana firman Allah dalam al-Quran yang berbunyi :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. al-Baqarah : 223).²⁸

- b. Memberikan suatu perhatian penuh kepada isteri.
- c. Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada.
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri.

²⁷ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992), h. 61

²⁸ Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberikan kebebasan kepada isteri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat.
- f. Membimbing isteri sebaik-baiknya.
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri, dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁹

D. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika isteri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan isteri seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini isteri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam al-Quran dan hadist tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan isteri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Al-Quran telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah

²⁹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami isteri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada isteri.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada isteri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan isteri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana isterinya.³⁰ Dasar hukumnya sebagai firman Allah SWT dalam al-Quran yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. ath-Thalaq : 7).³¹

Menurut golongan Syafi'i dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan

³⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 73

³¹ Kementerian Agama RI, *op.cit*, 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi, yaitu tentang memperhartikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.³²

Golongan Syafi'i mengiaskan jumlah nafkah kepada "kaffarat". *Kaffarat* terbanyak yaitu dua mud (kilogram beras) sehari, yaitu *kaffarat* karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan *kaffarat* terendah yaitu satu mud sehari, yaitu *kaffarat zhihar*. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua *mud* sehari sedangkan nafkah minimal ialah satu *mud* sehari. Dalam hal ini harus di sesuaikan antara suami yang kaya dan miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk al-Quran yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu.

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada isteri dua *mud* sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah *mud*. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah *mud*. Dalam kitab *Raudhah al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh

³² Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.³³

Isteri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami baik kaya, miskin dan kesederhanaan atau berkecukupan suami. Jika suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk dengan sewajarnya dan pakaian yang sewajarnya pula. Bagi suami yang sedang-sedang saja atau pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari yang miskin dengan cara yang wajar dan pakaiannya pula harus lebih dari yang miskin dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga isteri dari hal-hal yang merugikan. Karena dalam hal ini diwajibkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan sederhana. Ini yang disebut *ma'ruf* dalam agama.

E. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

1. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka wajib seorang kepala keluarga mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam suatu kejadian pernah datang isteri Abu Sufyan mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW, sebagaimana dalam bersabda berbunyi :

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عائشة رضي الله عنه أن هند قالت: يارسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم, فقال, خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه البخارى)

Artinya: Dari Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Bukhari).³⁴

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

2. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat. Baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah isteri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak di tentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya

³⁴ Bukhari, *Matan Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), h,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah adalah sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan keadaan suami.³⁵

Di dalam al-Quran maupun hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas jumlah nafkah yang diberikan kepada isteri. Hanya dalam Surat ath-Thalaq ayat 6 dan 7 memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, artinya cukup untuk keperluan isteri dan harus di sesuaikan dengan penghasilan suami.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ
 أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. ath-Thalaq : 6-7).³⁶

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 422

³⁶ Kementerian Agama, *op.cit*, 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga terdapat dalam Surat al-Baqarah Ayat 228 Allah SWT berfirman yang berbunyi :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (QS. al-Baqarah: 228).³⁷

Pada ayat di atas tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, hanya kata-kata *ma'ruf* (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan sesuai dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

F. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Ketika seorang muslim telah mengucapkan akad dalam prosesi perkawinan, berarti nakhoda perkawinan sudah mulai dijalankan. Suami dan isteri harus merapat untuk bekerjasama, melakukan kewajiban masing-masing dan memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijanjikan dan dijelaskan dalam agama islam. Serta sejak para mempelai sudah mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.³⁸

Dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si isteri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban

³⁷ Dapertemen Agama RI, *op.cit*

³⁸ Saebani, *Fiqih Munakahat, op.cit*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat al-Quran di antaranya yaitu pada surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya : Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya (QS. al-Baqarah: 228).³⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.⁴⁰

Pada umumnya tidak ada perberdaan yang signifikan antara hak dan kewajiban bagi orang normal maupun orang yang mengalami penyandang disabilitas. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki orang normal pada umumnya, hanya saja yang membedekan adalah terletak kepada siapakah yang bertanggung jawab atas kewajiban memberi nafkah tersebut jika suami mengalami penyandang disabilitas. Namun mari terlebih dahulu mengulas hak dan kewajiban suami isteri pada umumnya.

³⁹ Kementerian Agama RI, *op.cit*, 36

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Dalam kaitan ini ada tiga hal :

1. Kewajiban suami terhadap isteri, yang merupakan hak isteri dari suaminya.
2. Kewajiban isteri terhadap suami, yang merupakan hak suami dari isterinya.
3. Hak bersama suami isteri.
4. kewajiban bersama suami isteri.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak isteri. Menurut beliau hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam, yaitu :

- a. Hak isteri atas suami.
- b. Hak suami atas isteri
- c. Hak bersama.⁴¹
 1. Kewajiban suami terhadap isteri atau hak yang dimiliki isteri atas suaminya.

Kewajiban suami terhadap isteri atau hak yang dimiliki isteri atas suaminya dapat dibagi kepada dua bagian :

- a. Kewajiban suami yang bersifat materi atau kedendaan.
 - 1) Mahar (maskawin)

⁴¹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui firman Allah SWT yang berbunyi dalam al-Quran:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرٍ مُسْفِحِينَ ۚ

Artinya: Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin kepadamu, ambillah dia sebagian makanan yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisa: 24).⁴²

Dari ayat al-Quran tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.⁴³ Hukum pemberian mahar tersebut adalah wajib, sehingga perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahar, kecuali jika isteri menerima dinikahi dengan pembayaran mahar yang ditunda dan untuk besar kecilnya pemberian mahar tersebut ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.⁴⁴

⁴² Kementerian Agama RI, *op.cit*, 81

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 84

⁴⁴ Saebani, *op.cit*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan isteri, sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian nafkah isteri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya selama masa perkawinan. Sedang memberi nafkah berarti adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.⁴⁵ Namun yang paling utama seperti yang disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal), karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.⁴⁶

Hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Bahkan diantara ulama shi'ah menetapkan bahwa meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.⁴⁷

⁴⁵ Anshori, *op.cit*, h. 88

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 169

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kapan berlakunya kewajiban memberi nafkah, ada beberapa pendapat terkait berlakunya kewajiban memberi nafkah. Jumhur ulama termasuk ulama Shi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan isterinya, dalam arti isteri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut dengan tamkin. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah isteri belum melakukan tamkin, karena keadaanya itu ia belum berhak menerima nafkah.⁴⁸

Berbeda pendapat dengan jumhur ulama di atas adalah golongan Zahiriyah. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah, bukan dari tamkin, baik isteri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan.⁴⁹

Standar ukuran besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri jika status social ekonomi tidak *kafa'ah*. Maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat. *Pertama*, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam

⁴⁸ *Ibid*, h. 168

⁴⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan nafkah adalah status social ekonomi suami dan isteri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status social ekonominya berbeda diambil standart tengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan isteri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standart nafkah.⁵⁰ Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam al-Quran yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. al-Baqarah: 233).⁵¹

Ketiga, Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah isteri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan Syi'ah Imamiyah, yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam al-Quran yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya

⁵⁰ *Ibid*, h.170

⁵¹ Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at-Thalaq: 7).⁵²

- b. Hak-hak bukan materi atau bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya yaitu :

- 1) Menggauli isterinya secara baik dan patut

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran yang berbunyi :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isterimu) secara baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisa: 19).⁵³

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik. Makruf disini juga dapat mencakup hal-hal anantara lain sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.⁵⁴

⁵² *Ibid*, h. 559

⁵³ *Ibid*, h. 80

⁵⁴ Anshori, *op.cit*, h. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib melindungi dan menjaga nama baik serta kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina. Hal ini berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila isteri dituduhkan hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitianseperlunya, berkewajiban memberi keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar.⁵⁵

3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajjat) biologis isteri

Hajjat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajjat biologis ini. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain “Isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi.”⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, h. 91

⁵⁶ *Ibid*, h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk bukan materi atau bukan kebendaan.

Kewajiban yang bersifat bukan materi atau bukan kebendaan itu adalah :

- a. Mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami mengauli isterinya dengan baik yang dikutip dalam surat al-Nisa' ayat 19, karena perintah untuk mengauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat al-Rum ayat 21, karena ayat itu ditunjukkan kepada masing-masing suami isteri.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34 : Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban isteri untuk mengikutinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34 tersebut.
 - e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
 - f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.
 - g. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai segala kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik masalah-masalah yang dialami oleh keluarga dengan cara bermusyawarah.⁵⁷
3. Hak bersama suami isteri

Hak bersama suami isteri, yang dimaksud dengan hak bersama suami isteri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami isteri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut :

- a. Halal bergaul antara suami dan isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 161–163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima warisan atas peninggalan suami. Demikian pula suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami isteri.
- d. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.⁵⁸

4. Kewajiban bersama suami isteri

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah :

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁵⁹

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 30 intinya menyebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁵⁸ Saebani, *op.cit*, h. 17

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami isteri dibagi menjadi enam bagian yaitu bagian kesatu, umum adalah Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34. Bagian kedua, kedudukan suami isteri pada Pasal 78. Bagian ketiga, kewajiban suami pada Pasal 80. Bagian keempat, tempat kediaman pada Pasal 81. Bagian kelima, kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang pada Pasal 82. Bagian keenam, kewajiban isteri pada Pasal 83.⁶⁰

G. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian penyandang disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang di artikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indoensia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁶¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai definisi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 681

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶²

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.⁶³

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”.⁶⁴ Definisi tersebut menyatakan dengan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagimanusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Dalam Undang-Undang HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan

⁶² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶³ Eko Riyadi, at.al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta, Pusham UII, 2012), h. 293

⁶⁴<https://daksablog.wordpress.com/hari-internasional-penyandang-disabilitas-international-day-of-person-with-disabilities-idpwd/>, diakses pada 5 Mei 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.⁶⁵

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.⁶⁶

Penyandang disabilitas yang di alami setiap orang ditentukan dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seseorang mengalami disabilitas adalah karena telah mendapati kekurangan fisik (cacat) sejak lahir, dari segi keturunan ataupun dari segi kecacatan karena lain hal semasa masih di dalam kandungan.

Sedangkan disabilitas dari faktor eksternal adalah:

- a. Musibah atau bencana alam
- b. Kecelakaan kerja
- c. Adanya suatu penyakit yang diderita sehingga membahayakan diri orang tersebut jika tidak dilakukan suatu tindakan medis

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁶⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-macam jenis disabilitas

Disabilitas atau yang biasa dikenal dengan istilah penyandang cacat ini memiliki 7 (tujuh) macam jenis disabilitas yang dimiliki oleh orang penyandang difabel, yaitu:

a. Buta (tuna netra)

Orang buta adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat suatu obyek dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya maupun dirasakannya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan sebagian (parsial) yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

b. Tuli (tuna rungu)

Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bias kembali mendengar dengan baik.

c. Bisu (tuna wicara)

Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain, memiliki keterbatasan yang nyata untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain yang normal. Orang yang bisu

biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang juga bisa mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.

d. Cacat Fisik (tuna daksa)

Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya.⁶⁷

e. Keterbelakangan Mental (tuna grahita)

Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

f. Cacat Pengendalian Diri (tuna laras)

Orang yang tuna laras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu

⁶⁷ T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. (Bandung: Refika Aditama, 2006),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.

g. Cacat Kombinasi (tuna ganda)

Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.⁶⁸

3. Hak-hak penyandang disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak penyandang disabilitas adalah :

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hukum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan
- h. Politik
- i. Keagamaan
- j. Keolahragaan

⁶⁸ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b8cf8abc7dc4/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-cacat>, diakses pada tanggal 06 Mei 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Kebudayaan dan pariwisata
- l. Kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan Publik
- o. Pelindungan dari bencana
- p. habilitasi dan rehabilitasi
- q. Konsesi
- r. Pendataan
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁶⁹

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupnya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak Sipil dan politik dipandang sebagai hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, yang meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hokum, hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, dipandang sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya.

4. Pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam al-Quran yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk

yang sebaik-baiknya. (QS. at Tin : 4).⁷⁰

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 597

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga terdapat dalam surat lain Allah SWT berfirman yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al Hujurat : 13).⁷¹

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri dari pada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketaqwaan dan keimanannya.

Dalam sejarah Nabi Muhammad saw juga dikenal tentang bagaimana seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan secara sama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam asbab an-nuzul surat ‘Abasa ayat 1-4, dalam Tafsir Jalalain, bahwa pada suatu hari datang lah kepada Nabi seorang tunanetra (buta) bernama Abdulah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi Maktum, dan dalam sumber yang lain mengisahkan anak Ummi Maktum bernama Amr Ibnu Qais (anak laki-laki paman Siti Khadijah).

⁷¹ Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 515

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia berkata dengan suara agak keras kepada Nabi: “Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.” Karena buta maka pada saat itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Nabi sangat menginginkan mereka masuk Islam. Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum lalu menuju rumah tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Karena merasa diabaikan, Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan?” Nabi menjawab: “Tidak.” Maka turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut.⁷²

Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: “Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya,” lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Selanjutnya, Nabi mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jabatan sebagai walikota, dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig atau da’i ke Madinah.⁷³

⁷² Al-Mahalli, *Imam Jalaluddin As-Suyuti, "dalam Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 227

⁷³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60).⁷⁴

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat adalah :

1. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Amil (pengurus zakat) adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Riqob (memerdekakan budak) adalah mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Gharim (orang berhutang) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 190

adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat.

7. Sabilillah (jalan Allah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁷⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁵ Teungku Muhamamd Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 165